



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LOA PARI
NOMOR : 35/64.02.16.2016 / SK-KD/01/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA LOA PARI KECAMATAN TENGGARONG

KEPALA DESA LOA PARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Loa Pari, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, perlu untuk menetapkan Kepengurusan Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Desa Loa Pari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Loa Pari tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 38);
9. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Loa Pari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2024 Nomor 05);
10. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Loa Pari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2024 Nomor 06);
11. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2024 Nomor 07).

Memperhatikan : a.Berita Acara Hasil Musyawarah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Tanggal 24 Desember 2024 bertempat di Kantor Desa Loa Pari.

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Desa Loa Pari berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

- KEDUA : Masa bakti Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Desa Loa Pari Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030;
- KETIGA : Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan. Adapun Tugas dan Fungsi PKK Desa/Kelurahan yaitu :
- Tugas TP PKK Desa/Kelurahan sebagai berikut:
- merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
 - memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK atau kelompok PKK bawahannya;
 - menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan gerakan PKK kepada Lurah selaku Pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
 - melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program PKK.
- Fungsi TP PKK Desa/Kelurahan sebagai berikut:
- penyuluhan, motivator dan penggerak masyarakat agar mampu melaksanakan program PKK; dan
 - fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Tim Penggerak PKK (TP-PKK) yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Loa Pari
Pada tanggal 02 Januari 2025



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Tenggarong Seberang;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Loa Pari;
7. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa

Nomor : 35/64.02.16.2016/SK-KD/01/2025
 Tanggal : 02 bulan Januari 2025
 Tentang : Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

| NO | NAMA/JABATAN | JABATAN | MASA BAKTI | KETERANGAN |
|----|--|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Shinta Aurelia Prastini, SE | Ketua | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | Yang Bersangkutan Mulai bertugas Semenjak Surat Keputusan Kepala Tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan |
| 2 | Ni Wayan Sri Purnamawati | Sekretaris | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | Keluarga Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Bakti Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari |
| 3 | Sri Endang Setiowati | Bendahara | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | 2030 ditandatangani dan akan berhenti dengan sendirinya dari jabatan sebagaimana kolom 4 (Empat), jika Periode Surat Keputusan ini berakhir |
| 4 | Maulidiniati | Ketua Pokja I | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 5 | Rusmawati | Anggota Pokja I | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 6 | Sri Yulianti Adrie Ningsih Diponegoro | Anggota Pokja I | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |

| | | | | |
|----|-------------------------|-------------------|---|--|
| 7 | Evi Supianti | Anggota Pokja I | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 8 | Sari Puji Winarti, S.Pd | Ketua Pokja II | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 9 | Ratih Prameswari | Anggota Pokja II | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 10 | Salasiah | Anggota Pokja II | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 11 | Arum Anggraini, SP | Anggota Pokja II | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 12 | Istiqomah | Ketua Pokja III | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 13 | Indah Suwarni | Anggota Pokja III | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 14 | Nor Tahura | Anggota Pokja III | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |

| | | | | |
|----|-------------------------|-------------------|--|--|
| 15 | Yuniarti | Anggota Pokja III | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 16 | Novita Purnama Sari, SP | Ketua Pokja IV | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 17 | Sulastri | Anggota Pokja IV | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 18 | Sundari | Anggota Pokja IV | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |
| 19 | Linda Setiawati | Anggota Pokja IV | Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 | |

